
Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dompu Dalam Upaya Deradikalisasi Terhadap Mantan Narapidana Terorisme Di Kabupaten Dompu

Muamar¹⁾, Suparman²⁾, Sukarddin³⁾

¹*Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa, Indonesia*

²*Bahasa dan Kebudayaan Inggris, Psikologi dan Humaniora, Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa, Indonesia*

³*Sejarah, Psikologi dan Humaniora, Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa, Indonesia*

ABSTRAK

Ekstremisme atau radikalisme adalah seruan kepada teroris dan pendukungnya untuk menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu, seringkali berdasarkan legitimasi agama. Kabupaten Dompu menjadi salah satu tempat ditemukannya banyak terpidana teroris. Dalam konteks ini, Bakesbanpol Kabupaten Dompu berperan dalam upaya Deradikalisasi. Deradikalisasi adalah suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan kesbangpol di Kabupaten Dompu dalam upaya deradikalisasi eks napiter di Kabupaten Dompu dan menganalisis faktor penyebab munculnya kendala dalam pelaksanaan deradikalisasi eks napiter. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Upaya untuk menentukan dan mencapai tujuan penelitian dilakukan dengan menggunakan indikator peran pemerintah daerah dalam hal ini Kesbangpol sebagai fasilitator dan sebagai regulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan deradikalisasi eks napiter sudah dijalankan terlihat dari bentuk pemberian pembinaan, keterampilan, pelatihan dan pendanaan yang diberikan kepada eks napiter. Sedangkan peran pemerintah sebagai regulator, saat ini pemerintah daerah belum memiliki peraturan daerah yang mengatur khusus tentang radikalisme, terorisme atau bahkan deradikalisasi. Perbedaan pemikiran/Ideologi, terbatasnya anggaran dan adanya Labelling dari masyarakat terhadap eks napiter menjadi kendala dalam pelaksanaan deradikalisasi eks napiter di Kabupaten Dompu. Pemerintah Daerah perlu memberikan bimbingan keagamaan melalui pemuka agama dan penambahan alokasi dalam pelaksanaan program. Selain itu pemerintah dan masyarakat harus hadir di tengah-tengah eks napiter dan bersinergi dalam pencegahan radikalisme dan terorisme.

Kata kunci: Kebijakan; deradikalisasi; narapidana; terorisme

ABSTRACT

Extremism or radicalism is a call for terrorists and their supporters to use violence to achieve certain goals, often based on religious legitimacy. Dompu Regency is one of the places where many convicted terrorists are found. In this context, Bakesbanpol Dompu Regency plays a role in deradicalization efforts. Deradicalization is a process or effort to eliminate radicalism. The aim of this research is to describe the Kesbangpol policy in Dompu Regency in efforts to deradicalize ex-convicts in Dompu Regency and analyze the factors causing obstacles to the implementation of deradicalization of ex-convicts. The methodology used in this research is descriptive qualitative. Efforts to determine and achieve research objectives were carried out using indicators of the role of local government, in this case Kesbangpol as a facilitator and as a regulator. The results of the research show that the government's role as a facilitator in implementing the deradicalization of ex-convicts has been carried out, as can be seen from the form of guidance, skills, training and funding given to ex-convicts. Meanwhile, the government's role as a regulator is that currently regional governments do not yet have regional regulations that specifically regulate radicalism, terrorism or even deradicalization. Differences in thought/ideology, limited budget and the existence of labeling from the community towards ex-convicts are obstacles in implementing the deradicalization of ex-convicts in Dompu Regency. Regional governments need to provide religious guidance through religious leaders and increase allocations in program implementation. Apart from that, the government and society must be present among ex-convicts and work together in preventing radicalism and terrorism.

Keywords: policy; deradicalism; convicted criminal; terrorism.

PENDAHULUAN

Isu terorisme di Indonesia adalah masalah yang kompleks dan telah menarik perhatian nasional dan internasional. Indonesia telah mengalami sejumlah serangan teroris sejak awal tahun 2000-an, yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa sejak tahun 2000 hingga 2020 terjadi lebih dari 300 kasus terorisme dan lebih dari 1.000 korban jiwa (BNPT, 2020). Serangan teroris paling terkenal adalah Bom Bali pada tahun 2002, yang membunuh 202 orang, termasuk wisatawan asing, dan mengubah persepsi dunia tentang Indonesia. Kelompok teroris yang berbeda, seperti Jemaah Islamiyah dan ISIS, telah menggunakan metode yang semakin canggih dan terorganisir. Adanya jaringan radikal, yang memanfaatkan masalah sosial dan politik untuk merekrut anggota baru, adalah salah satu alasan terorisme meningkat di Indonesia. Banyak pelaku teror berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, tetapi kebanyakan dari mereka merasa terpinggirkan atau tidak mendapatkan perhatian pemerintah (Sukma, 2020).

Terorisme di Indonesia bukan hanya aksi kekerasan; itu juga melibatkan radikalisasi individu, yang dapat ditemukan di berbagai lapisan masyarakat. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan marginalisasi dapat mendorong orang untuk terlibat dalam terorisme, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Azra, 2019). Dalam hal ideologi, terorisme di Indonesia sering dikaitkan dengan kelompok radikal yang ekstrimis. Kelompok seperti Jemaah Islamiyah (JI) dan ISIS telah berusaha mendapatkan anggota dari berbagai sumber, termasuk orang yang pernah menjalani hukuman penjara. Fenomena ini menunjukkan bahwa terorisme bukan hanya masalah kriminal tetapi juga masalah sosial yang melibatkan ideologi, pendidikan, dan ekonomi (Mujani, 2019).

Terorisme adalah masalah global yang telah menjangkiti banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Dompu. Di Dompu, terorisme sering dikaitkan dengan jaringan radikal yang menggunakan ideologi ekstrem untuk mendapatkan anggota baru. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa jumlah orang yang terlibat dalam jaringan terorisme meningkat di Nusa Tenggara Barat, dengan Dompu menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus tertinggi ((BNPT, 2020a). Sejarah terorisme Dompu dapat dikaitkan dengan beberapa peristiwa yang melibatkan kelompok radikal. Misalnya, orang-orang yang diduga terlibat dalam perencanaan aksi teror di daerah tersebut ditangkap pada tahun 2017. Penemuan ini menunjukkan bagaimana ideologi ekstrem dapat masuk ke dalam komunitas dan mempengaruhi cara masyarakat berpikir (Radicalisation, 2018).

Selain itu, hal-hal yang mendorong radikalisasi di Dompu harus diperiksa. Kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil adalah salah satu penyebab terorisme di Dompu. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Dompu mencapai 15,23% pada tahun 2021, lebih tinggi dari rata-rata nasional 10,14% (BPS, 2012). Seringkali, kelompok radikal memanfaatkan ketidakpuasan ekonomi ini untuk menyebarkan keyakinan mereka. Misalnya, beberapa mantan tahanan teroris yang telah dibebaskan mengaku terpengaruh oleh janji-janji kesejahteraan yang ditawarkan oleh kelompok radikal, yang pada akhirnya mengarah pada tindakan terorisme. Radikalisasi juga dipengaruhi oleh pendidikan. Satu kendala dalam mencegah terorisme di Dompu adalah tingkat pendidikan yang rendah. Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dompu menunjukkan bahwa hanya 60% siswa menyelesaikan sekolah menengah atas dan banyak dari mereka yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena orang-orang tanpa pendidikan lebih rentan terhadap pengaruh luar, hal ini membuka jalan bagi kelompok radikal untuk menyebarkan keyakinan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akses ke pendidikan dan meningkatkan pemahaman tentang bahaya radikalisasi.

Reintegrasi mantan tahanan ke dalam masyarakat merupakan salah satu tantangan utama dalam penanganan terorisme. Sejak tahun 2006, 1.000 narapidana terorisme telah dibebaskan, tetapi tidak semua dari mereka berhasil reintegrasi (Kemenkumham, 2021). Karena kurangnya dukungan sosial dan ekonomi, banyak dari mereka yang kembali ke jalan yang salah. Untuk menjalankan program deradikalisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Dompu memiliki tanggung

jawab strategis. Bakesbangpol adalah lembaga pemerintah yang bertugas menjaga stabilitas sosial dan politik. Tugas mereka adalah membuat lingkungan yang ramah bagi mantan narapidana terorisme untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Bakesbangpol melakukan berbagai upaya untuk mendukung nilai-nilai nasional melalui pelatihan dan penyuluhan.

Penanganan terorisme membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, yang mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis. Studi oleh *International Crisis Group* (ICG) menunjukkan bahwa program deradikalisasi yang melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar berhasil mencegah kembalinya orang ke jaringan teroris (ICG, 2020). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bekerja sama dengan pemerintah, komunitas, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk membuat lingkungan yang mendukung reintegrasi mantan narapidana.

Berdasarkan masalah yang disebutkan di atas, kebijakan yang dibuat oleh Bakesbangpol Dompus mengenai upaya deradikalisasi terhadap mantan narapidana terorisme serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut dapat berfungsi sebagai solusi yang efektif untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan deradikalisasi di Kabupaten Dompus.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian kami bertujuan: 1) Untuk mendeskripsikan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam upaya Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Terorisme di Kabupaten Dompus, dan 2) Untuk mengetahui implementasi kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam upaya Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Terorisme di Kabupaten Dompus.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Terorisme

Terorisme dapat menyebabkan korban fisik atau non-fisik. Tindakan teror fisik biasanya menyebabkan korban fisik, seperti pemukulan, penyendaraan, pembunuhan, peledakan bom, dan sebagainya. Tindakan teror non-fisik juga dapat menyebabkan korban fisik, seperti penyebaran masalah, ancaman, dan sebagainya. Korban teror ini mengalami trauma dan merasa tidak aman. Bahkan dapat menyebabkan dampak yang lebih luas, seperti mempengaruhi kehidupan ekonomi, politik, dan kedaulatan negara. Selain itu, perjanjian internasional menjelaskan bahwa kejahatan teroris memiliki sudut pandang internasional dan termasuk dalam kategori kejahatan internasional yang dianggap merusak masyarakat internasional (Yanti, 2016).

Ada banyak pakar yang mendefinisikan terkait istilah terorisme, dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan beberapa diantaranya, yaitu (Syafa'at, 2013) yang menyatakan bahwa terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan. Menurut (Muliadi, 2018) terorisme dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap hati nurani (*crimes against conscience*). Masih menurut Muliadi, bahwa terorisme merupakan kejahatan internasional di antara 22 kejahatan yang masuk kategori tersebut (*threat and use of force against internationally protected persons, taking of civilian hostages, aircraft hijacking*), karena dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Selanjutnya, (Muhammad Zulfikar, 2020) menyatakan bahwa terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Menurut (Firmansyah., 2011) bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisir, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Selanjutnya, (Tamtinim, Ampuan., 2023) menyatakan bahwa Terorisme merupakan pandangan yang meyakini bahwa penerapan kekerasan dan penimbulkan rasa takut ialah jalur yang sah guna memanifestasikan tujuan tertentu. Tindakan terorisme termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa, yang memerlukan langkah penanganan yang luar biasa. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut di atas dapat ditarik sebuah pernyataan bahwa terorisme adalah ancaman serius yang memerlukan penanganan komprehensif dan kerja sama internasional untuk mengatasi dampaknya.

Teori Keamanan Nasional

Sanur, (2016) menyatakan bahwa pemahaman yang mendalam tentang keamanan nasional biasanya disertai dengan keinginan untuk memperhatikan keamanan manusia. Konsep keamanan manusia menekankan bahwa ancaman keamanan langsung terhadap individu harus diperhatikan dengan serius karena objek keamanan seharusnya bukan hanya negara dan kelompok di bawah naungan negara, tetapi juga individu-individu yang berpartisipasi dalam pembentukan institusi negara. Dalam hal ini, keamanan manusia mencakup perlindungan terhadap ancaman fisik, ekonomi, dan sosial yang dapat memengaruhi kesejahteraan dan hak asasi setiap warga negara.

Tidak adanya strategi, protokol, dan sistem keamanan yang mampu mengintegrasikan fungsi dan tanggung jawab semua instrumen keamanan nasional adalah salah satu pendekatan pertahanan dan keamanan yang masih menjadi masalah di Indonesia saat ini. Penanganan yang komprehensif terhadap ancaman perang asimetrik seperti ISIS memerlukan kerja sama dan koordinasi antar-aktor serta lembaga keamanan nasional. Meskipun telah dibahas dalam program legislasi nasional selama lebih dari satu dekade, Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas), yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi, belum selesai. Karena pengalaman masa lalu di mana Undang-Undang Anti Subversi digunakan untuk menjerat aktivis dan tokoh politik radikal di era Orde Baru, Indonesia mengalami semacam ketakutan dalam menyusun regulasi yang berbau "pendekatan politik keamanan". Saat Era Demokratisasi memasuki, kebijakan tersebut.

Teori Pertanggungjawaban Negara

Teori pertanggung jawaban mutlak atau pertanggung jawaban obyektif juga dikenal sebagai teori risiko dan teori subyektif dibahas dalam konteks negara. Teori pertanggung jawaban subyektif juga dikenal sebagai teori kesalahan dibahas ketika negara melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan pembiaran atas pelanggaran atau niat yang dilakukan oleh pejabatnya (Shaw, 2008). Dalam teori tanggung jawab subyektif, elemen niatan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) harus dibuktikan sebelum negara dimintai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam teori ini, elemen niatan atau kelalaian pelaku tidak perlu dibuktikan untuk menentukan tanggung jawab negara. Dengan kata lain, dalam teori subyektif, beban pembuktian terletak pada fakta bahwa negara atau aparatnya telah melakukan kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam menetapkan tanggung jawab internasional. Kedua teori ini membahas cara-cara yang berbeda untuk menilai tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hukum internasional. Ini sangat berdampak pada proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa internasional.

Negara kepulauan terbesar di dunia memiliki perbatasan darat dengan sepuluh negara tetangga, termasuk India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini (Reza, dkk, 2023). Ketika wilayah perairan terhubung melalui jalur transportasi laut, ada risiko dan peluang masuknya ancaman radikalisme dan terorisme yang berpotensi membahayakan negara kita. Jalur laut yang terbuka dan seringkali tidak terawasi dapat menjadi pintu masuk bagi ideologi radikal dan aktivitas teroris yang berpotensi membahayakan keamanan nasional. Ancaman besar terhadap stabilitas dan keamanan negara serta kepentingan nasional adalah radikalisme yang memicu tindakan terorisme. Untuk menghadapi ancaman ini, pengawasan dan pengamanan yang lebih baik di wilayah perairan serta kerja sama antarinstansi yang lebih baik diperlukan.

Konsep Badan Nasional Penanggulangan Teroris

Sangat penting bahwa hukum sebuah negara menjadi dasar bagi keadilan di masyarakat. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode kedua tahun 2010, langkah-langkah serius diambil untuk menangani ancaman terorisme di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) didirikan pada waktu itu untuk membantu memerangi terorisme di negara ini. Di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, BNPT bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan terorisme, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 46 tahun 2010. Pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan,

dan pembinaan kemampuan adalah semua tugas BNPT. Selain itu, untuk menangani terorisme dengan lebih baik, BNPT juga terlibat dalam kerja sama internasional. Dengan tanggung jawab yang luas ini, BNPT memainkan peran penting dalam pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) adalah lembaga non-kementerian pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam penanggulangan terorisme. BNPT RI, yang didirikan pada 16 Juli 2010 dengan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010, bertanggung jawab atas sektor penanggulangan terorisme di Indonesia. Merancang dan menerapkan strategi nasional untuk mencegah dan menanggulangi terorisme termasuk bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, penegak hukum, dan mitra internasional, adalah tanggung jawab BNPT RI (Amar, 2023). Fungsi utamanya adalah pencegahan, penindakan, perlindungan, dan deradikalisasi, dengan tujuan membuat masyarakat Indonesia hidup di lingkungan yang lebih aman dan stabil.

Teori Radikalisme

Perkembangan era teknologi saat ini memiliki efek positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Akses dan penyebaran informasi antara individu dan kelompok terjadi dengan cepat dan efektif. Namun, fenomena ini juga menimbulkan masalah besar, terutama berkaitan dengan penyebaran ideologi radikal. Di era globalisasi saat ini, terorisme dan radikalisme saling berhubungan dan dipengaruhi oleh dinamika sosial politik di suatu negara. Menurut (Lynch, 2014), radikalisme adalah konsep yang rumit dan kontroversial yang sering dikaitkan dengan kekerasan dan terorisme. Selain itu, radikalisme dianggap berpotensi berbahaya, meskipun tidak selalu dikaitkan dengan kekerasan (Galam, 2002).

Teknologi sekarang memungkinkan ideologi radikal menyebar dengan lebih cepat melalui media sosial dan platform digital. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk membuat rencana yang luas untuk memerangi radikalisme, yang mencakup metode melalui pendidikan, kebijakan pemerintah, dan kolaborasi internasional untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Rozika, (2017), selain digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi, internet dan media sosial juga dapat digunakan oleh teroris untuk menyebarkan propaganda dan melakukan aksi terorisme yang sangat meresahkan.

Internet adalah alat yang sangat berguna bagi para penyebar ideologi radikal di era modern untuk menjangkau dan mempengaruhi audiens yang lebih luas (Ahmad, A., & Kurnia, 2023). Menurut Senaharjanta, (2018), penggiat ideologi radikal dapat dengan mudah menyebarkan propaganda, mendapatkan dukungan, dan mendapatkan simpatisan baru melalui media sosial, forum online, saluran YouTube, dan berbagai platform lainnya. Menurut Reza, et al, (2023b), pergeseran perspektif di strata sosial dan politik yang berbeda dengan kelompok radikal yang memiliki ideologi ekstrem dan tidak toleran adalah penyebab munculnya radikalisme di Indonesia. Menurut (Hasani, 2010), radikalisme didefinisikan sebagai perspektif yang ingin melakukan perubahan fundamental berdasarkan interpretasinya terhadap ideologi atau kenyataan sosial. Beberapa faktor menyebabkan radikalisme.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Moleong, 2010), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari perilaku dan kata-kata tertulis atau lisan individu. Salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: (1) data penelitian diperoleh secara langsung dan bukan dari laboratorium atau penelitian terkontrol; (2) penggalian informasi dilakukan secara normal, yaitu dalam situasi alami subjek; dan (3) penelitian harus mengembangkan situasi dialogis sebagai situasi ilmiah untuk mendapatkan makna baru dari kategori-kategori jawaban (Salim, 2006).

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan Bakesbangpol Dompu dan implementasinya dalam proses deradikalisasi mantan narapidana terorisme di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Jenis Data

Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berakar pada filsafat dan digunakan dalam konteks ilmiah, di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Menurut (Sugiyono, 2019), jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam pendekatan ini, teknik pengumpulan dan analisis data cenderung menekankan pada penafsiran makna fenomena yang diteliti. Dengan melihat aktivitas sosial, sikap, dan persepsi individu atau kelompok, metodologi penelitian kualitatif digunakan untuk mencapai tujuan memahami dan menggambarkan fenomena atau objek penelitian.

Sangat penting untuk peneliti kualitatif untuk dapat berkomunikasi dengan baik saat melakukan wawancara dan memahami lingkungan sosial yang relevan. Jika peneliti belum terbiasa dengan metode kualitatif, hal itu dapat menghambat mereka dalam berinteraksi secara sosial, terutama dalam konteks penelitian. Dalam pendekatan kualitatif ini, peneliti harus menyelidiki kasus secara menyeluruh selama wawancara dan pengumpulan data lainnya. Untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana masalah terjadi, peneliti harus mengandalkan sumber informasi dari berbagai pihak yang terlibat. Ini adalah penelitian kualitatif yang menjelaskan bagaimana kebijakan Bakesbangpol Dompu dan Kaban Kesbangpol Dompu dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat.

Penentuan Informan Penelitian

Untuk memilih informan untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Menurut (Sugiyono, 2019), purposive sampling adalah metode pengambilan data di mana informan dipilih secara khusus berdasarkan pertimbangan tertentu untuk tujuan penelitian. Dalam proses memilih informan, pertimbangan ketat dilakukan untuk memastikan bahwa informan sesuai dengan subjek penelitian dan pertanyaan yang akan diajukan, serta untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang relevan dengan subjek penelitian. Penelitian ini melibatkan mantan narapidana di Kabupaten Dompu, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Dompu, Penelaah Kebijakan Bakesbangpol Dompu, dan Kaban Kesbangpol Dompu.

Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti, proses pengumpulan data kualitatif melibatkan sejumlah langkah sistematis. Pertama, peneliti merencanakan. Ini termasuk menentukan tujuan dan memilih metode pengumpulan data yang tepat, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Setelah itu, peneliti menerima pelatihan untuk memastikan keterampilan mereka dalam mengumpulkan data secara etis dan efektif. Selama proses pengumpulan data, peneliti harus membangun hubungan yang baik dengan peserta untuk membuat lingkungan yang memungkinkan peserta berbagi informasi secara terbuka. Dalam penelitian ini, ada tiga jenis pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah fase di mana data yang dikumpulkan dari catatan lapangan, dokumentasi, dan wawancara disusun secara sistematis. Untuk membuat proses ini mudah dipahami oleh peneliti dan pihak lain, termasuk pengorganisasian data ke dalam kategori, penjabaran informasi menjadi bagian yang lebih kecil, sintesis data, dan pembentukan pola (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan metode analisis data interaktif Miles dan Huberman. Ide ini pertama kali diperkenalkan oleh Miles., (1984), dan seperti yang dijelaskan oleh (Sugiyono, 2019), menekankan bahwa proses analisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan berlanjut hingga data dianggap lengkap atau jenuh. Menurut Sugiyono (2019), metode analisis data dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1) Pengumpulan Data

Data untuk analisis data kualitatif dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, atau kombinasi keduanya (triangulasi). Agar data memiliki validitas yang tinggi, proses pengumpulan data ini dapat berlangsung selama sehari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Pada tahap awal penelitian, subjek atau konteks sosial yang diteliti diperiksa secara menyeluruh. Dengan cara ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang kaya dan bervariasi. Penelitian ini mengumpulkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang bagaimana kebijakan Bakesbangpol Dompu diterapkan dalam proses deradikalisasi terhadap mantan narapidana terorisme di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2) Reduksi Data

Penyederhanaan data dengan memilih, memfokuskan, dan memvalidasi data awal untuk menghasilkan informasi penting dikenal sebagai reduksi data. Untuk memudahkan penarikan kesimpulan, reduksi data bertujuan untuk merangkum, memilih, dan mengeksplorasi inti dari data yang relevan. Peneliti mengidentifikasi pola dan tema baru melalui pemilihan data dan pemilihan elemen penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, yang akan memudahkan peneliti untuk memahami dan menyimpulkan hasil penelitian. Data tentang implementasi kebijakan Bakesbangpol Dompu tidak relevan, jadi peneliti memilah kembali data yang relevan.

3) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data biasanya disajikan dalam bentuk naratif. Penyajian data ini adalah kumpulan data yang disusun secara terstruktur dan mudah dipahami. Data kemudian disajikan dalam bentuk diagram, uraian singkat, hubungan antar kategori, atau format lainnya setelah proses reduksi data selesai. Penyebaran data yang paling umum adalah teks yang memberikan penjelasan rinci. Setelah data dikumpulkan, peneliti akan menyampaikan informasi tentang pelaksanaan kebijakan Bakesbangpol Dompu.

4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah keempat dalam analisis data kualitatif, menurut Miles., (1984). Pada tahap ini, kesimpulan yang dibuat masih awal dan tentatif, dan dapat berubah jika ditemukan bukti yang kuat di kemudian hari. Namun, jika kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Setelah data disajikan, langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti adalah menarik kesimpulan tentang bagaimana konsep pentahelix dan faktor-faktor penghambatnya diterapkan. Dengan melakukan ini, peneliti menjawab rumusan masalah pertama dan kedua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Upaya Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Terorisme di Kabupaten Dompu

Berdasarkan data wawancara yang telah diperoleh dari informan peneliti dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Peran Sebagai suatu Kebijakan

Peran Bakesbangpol kabupaten Dompu sebagai suatu kebijakan utama adalah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Melalui tranfer pengetahuan dengan baik dan benar serta pemahaman yang tuntas diyakini dapat mengurai kesadaran akan berbahayanya terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman nilai –nilai pengetahuan yang baik dan benar menjadi poin penting dalam rumusan strategi peningkatan pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan dan meningkatkan karakter bangsa melalaui kesadaran bela negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bakesbangpol kabupaten Dompu sudah menjalankan tugas sebagai suatu kebijakan. Peran sebagai kebijakan yang dimaksud berupa strategi meningkatkan transfer pengetahuan yang baik dan benar, serta pemahaman yang tuntas diyakini dapat menguarai kesadaran masyarakat. Namun demikian, secara praktis pelaksanaan peran sebagai kebijakan masih sangat terbatas secara kuantitas dan intensitasnya masih diperlukan penguatan dan perluasan kebijakan disertai dengan anggaran yang memadai.

2) Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Peran pemerintah sebagai regulator juga dapat diartikan pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mempermudah dalam menjalankan program. Dalam hal ini yaitu program deradikalisasi sehingga kondisi lingkungan masyarakat tetap kondusif. Dalam hal ini dapat dilihat dari regulasi yang dibuat pemerintah terkait deradikalisasi dan bagaimana regulasi tersebut dijalankan. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada eks napiter menjadi salah satu peran pemerintah sebagai regulator yaitu dengan cara memastikan bahwa eks napiter dapat diterima di masyarakat dengan baik tanpa adanya diskriminasi. Pemerintah Daerah kabupaten Dompu untuk saat ini belum memiliki peraturan daerah yang mengatur khusus tentang radikalisme, terorisme atau bahkan deradikalisasi.

3) Peran Pemerintah Daerah sebagai Dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multi pihak dalam proses pembangunan. Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah kabupaten Dompu melalui stakeholder lain memberikan pelatihan-pelatihan kepada eks napiter dalam program deradikalisasi eks napiter dengan harapan dapat mengembalikan rasa nasionalisme eks napiter terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ada 2 bentuk pembinaan yang diberikan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pertama, pembinaan kepribadian meliputi konseling, pengetahuan tentang hukum, agama, kesehatan dan wawasan kebangsaan. Kedua, pembinaan kemandirian meliputi pemberian keterampilan seperti service AC, motor, menjahit, salon dan lain sebagainya. Pembinaan-pembinaan ini dilakukan oleh orang-orang yang di nilai kompeten dalam bidangnya serta dapat diterima oleh eks napiter. Penting untuk dicatat bahwa dalam berbagai konteks, peran-peran ini mungkin saling tumpang tindih, dan satu entitas atau individu dapat mengemban lebih dari satu peran sekaligus (Santoso, E., & Arifin, 2024).

4) Peran Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator

Pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator artinya pemerintah memberikan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan. Namun, fasilitasi tidak semua diartikan sebagai pemberian prasarana dan sarana fisik maupun subsidi langsung, pemerintah harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis kepada eks napiter yang bersifat mendorong dan memberdayakan eks napiter. Dapat melalui pendampingan dan pendanaan atau permodalan kepada eks napiter agar mereka dapat melanjutkan hidup dengan baik tanpa adanya diskriminasi dari masyarakat. kabupaten Dompu sendiri bekerja sama dengan instansi lain dalam hal pemberdayaan eks napiter seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial kabupaten Dompu, Dinas Tenaga Kerja kabupaten Dompu dan lain sebagainya.

5) Peran Pemerintah Daerah sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator artinya pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi yang dimiliki oleh eks napiter. Dalam hal ini pemerintah kabupaten Dompu sebagai pihak yang menyalurkan potensi eks napiter agar potensi yang dimiliki dapat tersalurkan secara baik dan cepat. Hal ini dapat dilakukan melalui promosi produk yang

dihasilkan oleh eks napiter. Pemerintah daerah juga dapat memberikan dorongan-dorongan ke eks napiter agar selalu bersemangat dalam melakukan hal positif.

Terlepas dari itu peran katalisator dilakukan dengan kegiatan advokasi terhadap eks napiter. Melibatkan eks napiter melalui beberapa kegiatan pemberdayaan dan pengembangan diri. Peran pemerintah bukan pada *levelling* daerah akan tetapi menyasar pada tingkat pemerintah dibawahnya, baik pemerintah kecamatan sampai pada pemerintah desa bahkan lingkungan RT dan RW dimana eks napiter bernaung bertempat tinggal (Ismanto, M., & Syah, 2021).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010, BNPT mendefinisikan deradikalisasi adalah semua upaya untuk mentransformasi keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner melalui program identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi bagi tersangka, narapidana, mantan narapidana beserta keluarga dan lingkungannya yang terindikasi radikal (Poespitohadi, D., 2023).

Beberapa data empiris tentang program deradikalisasi yang terjadi di Indonesia tersebut pada hakekatnya merupakan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Pembinaan tersebut mencakup pada tataran sikap (*attitude*) yang bersifat afeksi, perilaku (*behaviour*) yang bersifat keterampilan (*skill*) yang bersifat pragmatis, dan akal/pikiran/pengetahuan (*knowledge*) yang bersifat ideologis. Dengan demikian, keberhasilan dari program deradikalisasi akan sangat tergantung dari tujuan yang ingin dicapai apakah realistis atau tidak, sumber daya yang menjalankan, minat ataupun partisipasi dari target program serta kondisi lingkungan dan sarana prasarana pendukungnya (Setiyawan, 2024).

2. Kendala Implementasi Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Upaya Deradikalisasi terhadap Mantan Narapidana Terorisme di Kabupaten Dompu

Pelaksanaan program deradikalisasi eks napiter dalam perkembangannya mengalami dinamika yang diharuskan mengikuti perkembangan yang ada. Dalam mengikuti perkembangan tidak selamanya berjalan sesuai dengan perencanaan atau yang diharapkan adakalanya mengalami kendala. Begitu pula dalam menjalankan program deradikalisasi eks napiter. Adapun beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dan eks napiter dalam pelaksanaan deradikalisasi eks napiter di wilayah kabupaten Dompu adalah sebagai berikut:

1) Faktor Perbedaan Pemikiran/ideologi

Perbedaan pemikiran/ideologi dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang kontra kepada bangsa bahkan melahirkan kaum fundamentalis dengan pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Salah satu penyebab munculnya teroris di Indonesia yaitu adanya pemikiran agama yang radikal dan ekstrem. Ideologi dan doktrin-doktrin yang mereka terima sangat merubah pandangan mereka terhadap NKRI yang menjadikan mereka bertindak radikal.

2) Faktor Anggaran

Faktor anggaran adalah menjadi salah satu faktor terpenting dalam menjalankan sebuah program. Karena tanpa adanya anggaran maka sebuah program sulit untuk dijalankan atau diimplementasikan. Adapun anggaran yang dialokasikan belum semuanya dapat mencukupi kebutuhan.

3) Faktor Sosial

Kendala pemerintah daerah dalam program deradikalisasi eks napiter dari segi sosial yaitu lebih ke merubah stigma teroris yang masih melekat dalam diri eks napiter. Masyarakat masih berpikir bahwa eks napiter ini sebagai pelaku teror yang jahat dan kejam serta dianggap membahayakan masyarakat. Hal ini terkadang membuat beberapa eks napiter merasa sulit untuk beradaptasi lagi dengan masyarakat sekitar. Dari pernyataan diatas dijelaskan bahwa stigma yang sudah menempel pada diri eks napiter ini belum sepenuhnya hilang. Eks napiter ini dianggap berbahaya bagi masyarakat.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, disimpulkan bahwa kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam upaya deradikalisasi terhadap mantan narapidana terorisme di Kabupaten Dompu menunjukkan pendekatan strategis yang mengintegrasikan berbagai peran pemerintah daerah. Sebagai regulator, pemerintah daerah menetapkan aturan dan pedoman yang mendukung pelaksanaan deradikalisasi, sementara sebagai dinamisor, pemerintah menggerakkan komunitas untuk mendukung reintegrasi sosial para mantan narapidana terorisme. Selain itu, sebagai fasilitator, pemerintah daerah menyediakan sarana, pelatihan, dan akses terhadap program rehabilitasi, serta bertindak sebagai katalisator dalam mempercepat perubahan pola pikir mantan narapidana menuju keberlanjutan hidup yang damai dan produktif. Sinergi dari berbagai peran ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan stabilitas sosial melalui pendekatan yang komprehensif dan berbasis komunitas. Kemudian implementasi kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam upaya deradikalisasi terhadap mantan narapidana terorisme di Kabupaten Dompu menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Faktor perbedaan pemikiran atau ideologi menjadi tantangan utama karena sulitnya mengubah pandangan radikal yang telah mengakar. Di samping itu, keterbatasan anggaran membatasi ruang gerak pemerintah dalam menyediakan program rehabilitasi dan dukungan yang memadai. Kendala sosial, seperti stigma masyarakat terhadap mantan narapidana terorisme, juga menghambat proses reintegrasi mereka ke dalam lingkungan sosial. Ketiga faktor ini saling berinteraksi, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan pendanaan yang memadai untuk mengatasi hambatan tersebut secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., & Kurnia, H. (2023). *Peran Internet dalam Penyebaran Ideologi Radikal di Era Modern*. Penerbit Digital Media.
- Amar, B. R. (2023). *Vaksin Mencegah Ideologi Terorisme*. Balai Pustaka.
- Azra, A. (2019). *Radikalisasi dan Faktor Sosial dalam Terorisme di Indonesia*. Pustaka Cendekia.
- Badan Nasional Penanggulangan Teroris. (2020a). *Laporan Statistik Terorisme di Indonesia 2000-2020*. BNPT.
- Badan Nasional Penanggulangan Teroris. (2020b). *Laporan Statistik Terorisme di Indonesia 2000-2020*. BNPT.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Statistik Kemiskinan di Kabupaten Dompu 2021*. BPS Kabupaten Dompu.
- Firmansyah. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 23(2), 377–393.
- Galam, S. (2002). *Radikalisasi dan Potensi Kekerasan: Suatu Kajian Teoritis*. Editions du Seuil.
- Hasani, A. (2010). *Radikalisme: Definisi dan Faktor-Faktor Penyebabnya*. Pustaka Al-Mizan.
- ICG. (2020). *Deradikalisasi di Indonesia: Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Mencegah Kembali ke Jaringan Teroris*. International Crisis Group.
- Ismanto, M., & Syah, A. (2021). *Pemberdayaan Eks Napiter: Peran Pemerintah dalam Reintegrasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Indopress.
- Kemenkumham. (2021). *Laporan Reintegrasi Narapidana Terorisme di Indonesia*. Kemenkumham.
- Lynch, M. (2014). *Radikalisasi: Konsep, Kontroversi, dan Implikasinya terhadap Terorisme*. Cambridge University Press.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Miles Mathew B; Huberman Michael A. (1984). *Qualitative Data Analysis a Sourcebook of New Methode*. Sage Publications.
- Muhammad Zulfikar, & A. (2020). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 129–144.
- Mujani, M. (2019). *Terorisme dan Ideologi Radikal: Analisis Sosial dan Politik di Indonesia*. Lembaga Penerbitan Universitas.
- Muliadi, M. (2018). the Effects of Vocabulary Mastery on Speaking Ability in View of Communicative Competence of the Ma Nw Nurul Haromain Graders. *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala*, 3(3). <https://doi.org/10.58258/jupe.v3i3.1324>
- Poespitohadi, D., et al. (2023). *Deradikalisasi di Indonesia: Pendekatan Multi dan Interdisipliner dalam Rehabilitasi dan Resosialisasi*. Penerbit Maju Jaya.
- Radicalisation, C. for R. on T. and. (2018). *Studi Kasus Terorisme di Dompu: Radikalisasi dan Jaringan Ekstremis*. Pusat Penelitian Terorisme.
- Reza, M., Pujo, W., Herlina J., Panji S., Widodo, & Bayu, A. (2023a). Pencegahan Ancaman Penyebaran Radikalisme dan Terorisme oleh BNPT di Wilayah Kemaritiman Sebagai Upaya Pertahanan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 204–212.
- Reza, M., Pujo, W., Herlina J., Panji S., Widodo, & Bayu, A. (2023b). Pencegahan Ancaman Penyebaran Radikalisme dan Terorisme oleh BNPT di Wilayah Kemaritiman Sebagai Upaya Pertahanan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 204–212.
- Rozika, W. (2017). *Pengaruh Internet dan Media Sosial dalam Penyebaran Propaganda Terorisme*. Penerbit Media Nusantara.
- Salim, A. (2006). *Teori & Paradigma Penelitian Sosia*. Tiara Wacana.
- Santoso, E., & Arifin, M. (2024). Nationalism and Economic Assistance: The Pentahelix Model in Counter-Radicalization Efforts. *Indonesian Journal of Social Sciences*, 9(4), 98–112.
- Sanur, D. (2016). Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia dalam Melindungi Keamanan Nasional. *Jurnal Politica*, 7(1), 25–47.
- Senaharjanta. (2018). *Pengaruh Media Sosial dalam Penyebaran Ideologi Radikal*. Pustaka Cendekia.
- Setiawan, B. (2024). *Evaluasi Program Deradikalisasi: Pembinaan Sumber Daya Manusia dalam Pemberdayaan dan Pemberantasan Radikalisasi*. Pustaka Pengetahuan.
- Shaw, M. N. (2008). *International Law (6th ed.)*. Cambridge University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sukma. (2020). *Radikalisasi dan Terorisme: Tinjauan Sosial dan Politik di Indonesia*. Pustaka Gramedia.
- Syafa'at, M. A. (2013). *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan" dalam Terorism, Definisi, Aksi dan Regulasi*,. Imparsial.
- Tamtinim, Ampuan., & I. (2023). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 354–383.
- Yanti, R. (2016). Tindak Pidana Terorisme Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 1–9.